



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARIANI Als SURIANI Als PALUI Bin HAMDJI;
2. Tempat lahir : Pajukungan Hilir (HST);
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 5 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pajukungan Rt.006/003 Kecamatan Barabai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang beton);
9. Pendidikan : SMP kelas II (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARIANI Alias SURIANI Alias PALUI Bin HAMDY bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SARIANI Alias SURIANI Alias PALUI Bin HAMDY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk jeans wear warna biru yang ada noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa SARIANI Alias SURIANI Alias PALUI Bin HAMDY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam 2018, bertempat di Desa Pajukungan (tepatnya dipinggir jalan) Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap orang yaitu saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa meminum obat jenis Seledry sebanyak 24 butir dan terdakwa merasa mabuk, kemudian pada dini hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menuju rumah saksi ADE RAHMAN Alias UJANG Bin RUSMANI untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa yang dititipkan terdakwa di rumah saksi ADE RAHMAN Alias UJANG Bin RUSMANI;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) bilah parang tersebut terdakwa berjalan menuju Desa Pajukungan, tiba-tiba timbul keinginan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menebas siapa saja yang lewat melintas di depan terdakwa, yang pertama melintas orang berboncengan sepeda motor terdakwa ayunkan parang tersebut namun tidak mengenai orang tersebut berhasil kabur, orang kedua yang melintaspun juga ditebas terdakwa namun tidak mengenai karena orang tersebut dapat menghindari dan orang ketiga yaitu saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI menyapa terdakwa karena merupakan teman terdakwa namun terdakwa langsung menebaskan parang yang ada dalam genggamannya terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai tubuh saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI bagian lengan atas sebelah kanan dan muka bagian dahi;

- Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI terjatuh berdarah dari sepeda motornya terdakwa kabur melarikan diri dan membuang parang yang digunakan untuk menebas saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI tersebut di sungai jembatan beayun Desa Pajukungan Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI kemudian ditolong oleh warga dan dibawa ke RSUD dhamanhuri untuk mendapatkan pertolongan medis, saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI mendapat 3 (tiga) jahitan dan mata sebelah kiri saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI mengalami kebutaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI tidak bisa beraktivitas melakukan kegiatan sehari-hari yaitu kurang lebih selama 6 (enam) hari;
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH.370/36/Katib/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI WAHYU ADINANTHERA dokter pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI atas nama saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala: Terdapat luka dari sudut mata kanan sebelah dalam memanjang hingga kedepan telinga koma tepi tajam dasar jaringan otak koma dengan ukuran panjang lebih kurang dua puluh dua kali tiga centimeter kali satu koma lima koma lima terdapat jaringan otak terlepas dari otak dengan ukuran tiga kali tiga kali nol koma satu centimeter.

Anggota gerak atas kanan : terdapat luka pada lengan tangan kanan dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima tepi tajam dasar otot.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 tahun;
- Ditemukan 2 buah luka akibat terkena benda tajam;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah luka ringan dan 1 buah luka berat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SARIANI Alias SURIANI Alias PALUI Bin HAMDY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam 2018, bertempat di Desa Pajukungan (tepatnya dipinggir jalan) Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap orang yaitu saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa meminum obat jenis Seledry sebanyak 24 butir dan terdakwa merasa mabuk, kemudian pada dini hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menuju rumah saksi ADE RAHMAN Alias UJANG Bin RUSMANI untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa yang dititipkan terdakwa di rumah saksi ADE RAHMAN Alias UJANG Bin RUSMANI.
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) bilah parang tersebut terdakwa berjalan menuju Desa Pajukungan, tiba-tiba timbul keinginan terdakwa untuk menebas siapa saja yang lewat melintas di depan terdakwa, yang pertama melintas orang berboncengan sepeda motor terdakwa ayunkan parang tersebut namun tidak mengenai orang tersebut berhasil kabur, orang kedua yang melintaspun juga ditebas terdakwa namun tidak mengenai karena orang tersebut dapat menghindari dan orang ketiga yaitu saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI menyapa terdakwa karena merupakan teman terdakwa namun terdakwa langsung menebaskan parang yang ada dalam gengaman terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai tubuh saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI bagian lengan atas sebelah kanan dan muka bagian dahi.
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI terjatuh berdarah dari sepeda motornya terdakwa kabur melarikan diri dan membuang parang yang digunakan untuk menebas saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI tersebut di sungai jembatan beayun Desa Pajukungan Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI kemudian ditolong oleh warga dan dibawa ke RSUD dhamanhuri untuk mendapatkan pertolongan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb



medis, saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI mendapat 3 (tiga) jahitan dan mata sebelah kiri saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI mengalami kebutaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI tidak bisa beraktivitas melakukan kegiatan sehari-hari yaitu kurang lebih selama 6 (enam) hari.
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH.370/36/Katib/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI WAHYU ADINANTHERA dokter pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI atas nama saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat luka dari sudut mata kanan sebelah dalam memanjang hingga kedepan telinga koma tepi tajam dasar jaringan otak koma dengan ukuran panjang lebih kurang dua puluh dua kali tiga centimeter kali satu koma lima koma lima terdapat jaringan otak terlepas dari otak dengan ukuran tiga kali nol koma satu centimeter.

Anggota gerak atas kanan : terdapat luka pada lengan tangan kanan dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima tepi tajam dasar otot.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 tahun;
- Ditemukan 2 buah luka akibat terkena benda tajam;
- 1 buah luka ringan dan 1 buah luka berat;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIPANI Als ARIP Bin ARTANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang telah menimpas saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan umum Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa pada malam itu, saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah sehabis dari warung, ketika melintas di jalan tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapa Terdakwa dengan berkata "lui" namun tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan satu bilah parang ke arah saksi, kemudian saksi berusaha menghindari tetapi parang yang diarahkan Terdakwa mengenai wajah saksi bagian dahi serta lengan sebelah kanan, setelah itu saksi sempat terjatuh lalu saksi sempat berkata kepada Terdakwa "purunnya lui" lalu saksi meminta tolong warga sekitar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian saksi ditolong oleh warga sekitar dan saksi di bawa ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada berkata apa-apa baik sebelum atau setelah menebaskan parang ke arah saksi, setelah kejadian Terdakwa langsung meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi menyapa Terdakwa karena saksi sudah berteman lama dengan Terdakwa dan selama ini saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyapa Terdakwa, saksi tidak melihat Terdakwa ada membawa parang;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami luka di bagian dahi sebelah kiri dan luka di lengan sebelah kanan harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa saksi menjalani perawatan (rawat inap) di Rumah Sakit selama 6 (enam) hari, luka di bagian dahi sebelah kiri mengakibatkan mata sebelah kiri saksi mengalami kebutaan dan sebelum kejadian mata sebelah kiri saksi masih normal;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada keluarga pihak Terdakwa yang datang menjenguk saksi, tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa semua biaya perawatan dan pengobatan saksi ditanggung oleh BPJS dan sebagian ada saksi tanggung sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah buruh batu bata dan selama perawatan, saksi belum bisa bekerja dan setelah selesai perawatan, saksi tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, sering pusing dan tidak bisa terlalu lama terkena sinar matahari;
- Bahwa saksi tidak ada merasa dendam terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans merk jeans wear warna biru yang ada noda darah adalah celana milik saksi yang dikenakan ketika kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARTANI Als ABAH ARIP Bin JAILANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang telah menimpas saksi korban RIPANI;
- Bahwa korban RIPANI adalah anak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan umum Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah saksi dan memberi kabar bahwa korban telah ditimpas/dibacok orang di Desa Pajukungan;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat korban tergeletak dengan mengalami luka yang cukup parah, kemudian saksi bersama warga dan Pembakal Desa Pajukungan langsung membawa korban ke Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dimuka bagian dahi sebelah kiri yang mengakibatkan luka cacat seumur hidup dan mata sebelah kiri mengalami kebutaan akibat dibacok Terdakwa;
- Bahwa selain di dahi sebelah kiri, korban juga mengalami luka di lengan atas sebelah kanan korban dan harus dijahit;
- Bahwa setelah kejadian korban harus dirawat di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai kurang lebih 6 (enam) hari dan selama perawatan korban tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, korban tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada keluarga pihak Terdakwa yang datang menjenguk korban, tidak ada upaya perdamaian/meminta maaf kepada saksi maupun korban, keluarga Terdakwa selalu menghindar jika bertemu dengan saksi;
- Bahwa semua biaya perawatan dan pengobatan korban ditanggung oleh BPJS dan sebagian ada saksi tanggung sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada merasa dendam terhadap Terdakwa, saksi hanya minta Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans merk jeans wear warna biru yang ada noda darah adalah celana milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ADE RAHMAN Als UJANG Bin RUSMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang telah menimpas saksi korban RIPANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan umum Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi sedang berada di rumah saksi namun sebelum kejadian sekitar jam 01.30 Wita, Terdakwa ada datang ke rumah saksi, pada saat itu Terdakwa datang mengetuk rumah saksi setelah saksi buka pintu lalu Terdakwa memina untuk mengambil parang milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memang ada memiliki parang dengan ciri-ciri tanpa kompa dengan gagang berwarna kuning panjang sekitar 30 cm, parang tersebut disimpan di tempat saksi karena sebelumnya kami ada bekerja membuka sungai dan setelah selesai bekerja, Terdakwa meminta untuk disimpan parang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa untuk apa membawa parang malam hari dan Terdakwa juga tidak ada bercerita untuk apa parang tersebut diambil, Terdakwa hanya diam saja dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wita, saksi mendapatkan informasi Terdakwa telah menebas orang dari tetangga sekitar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan korban ada mempunyai masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. RUSDIANSYAH Als PEMBAKAL Bin MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang telah menimpas saksi korban RIPANI;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan umum Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa/pembakal Desa Pajukungan;
- Bahwa Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba sekitar jam 02.00 Wita, saksi mendapatkan telepon dari warga yang meminta agar dapat membawakan ambulance karena saksi korban terluka parah dan harus dibawa ke RSUD Dhamanhuri;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung menuju tempat kejadian dengan membawa mobil ambulance, setelah sampai di tempat kejadian saksi bersama warga mengantar saksi korban ke RSUD;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi baru mendapat cerita dari warga kalau sebelum kejadian yang dialami saksi korban Terdakwa di jalan ada ingin menebas orang lain atau mengamuk yang lewat dihadapannya termasuk warga tersebut namun warga tersebut berhasil lolos dari tebasan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan korban ada mempunyai masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menimpas korban RIPANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan umum Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa meminum obat jenis Seledryl sebanyak 24 (dua puluh empat) butir sehingga Terdakwa merasa mabuk sampai akhirnya Terdakwa tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah saksi ADE RAHMAN dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa yang ditiptkan Terdakwa di rumah saksi ADE RAHMAN;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bilah parang tersebut Terdakwa berjalan menuju Desa Pajukungan dalam keadaan merasa mabuk kemudian tiba-tiba saja ada orang yang berdarah namun Terdakwa tidak melihat wajahnya namun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suaranya “*purunya buhan kam lui*”/ “*teganya kamu lui?*”, suara tersebut Terdakwa merupakan suara saksi korban RIPANI teman terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke arah hutan dan dalam perjalanan menuju hutan terdakwa membuang senjata tajam tersebut ke sungai;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagaimana cara Terdakwa menebas/menimpas korban RIPANI;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah hutan sampai satu hari setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui ada kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri sendiri ke kantor polisi setelah mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini karena Terdakwa tidak sadar dalam pengaruh obat-obatan melakukan perbuatan melukai korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans merk jeans wear warna biru yang ada noda darah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor KH.370/36/Katib/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI WAHYU ADINANTHERA dokter pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI, yang telah memeriksa korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 tahun; Ditemukan 2 (dua) buah luka akibat terkena benda tajam; 1 (satu) buah luka ringan dan 1 (satu) buah luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa menuju ke rumah saksi ADE RAHMAN Alias UJANG Bin RUSMANI dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa yang dititipkan terdakwa di rumah saksi ADE RAHMAN Alias UJANG Bin RUSMANI. Setelah mendapatkan 1 (satu) bilah parang tersebut Terdakwa berjalan Jalan umum Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sekitar jam 02.00 Wita ketika saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI dan menyapa Terdakwa dengan berkata “*lui*” namun tiba-tiba Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebaskan satu bilah parang ke arah saksi korban, kemudian saksi korban berusaha menghindar tetapi parang yang diarahkan Terdakwa mengenai wajah saksi korban bagian dahi serta lengan sebelah kanan, setelah itu saksi korban sempat terjatuh lalu saksi korban sempat berkata kepada Terdakwa "purunnya lu" lalu saksi korban meminta tolong warga sekitar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan membuang parang yang digunakan untuk menebas saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI tersebut di sungai;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI mengalami luka di bagian dahi sebelah kiri dan luka di lengan sebelah kanan harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, saksi korban RIPANI menjalani perawatan (rawat inap) di Rumah Sakit selama 6 (enam) hari, luka di bagian dahi sebelah kiri mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban RIPANI mengalami kebutaan dan sebelum kejadian mata sebelah kiri saksi korban masih normal. Pekerjaan saksi korban RIPANI sehari-hari adalah buruh batu bata dan selama perawatan, saksi korban RIPANI belum bisa bekerja dan setelah selesai perawatan, saksi korban RIPANI tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, sering pusing dan tidak bisa terlalu lama terkena sinar matahari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI mengalami luka di bagian dahi sebelah kiri dan luka di lengan sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor KH.370/36/Katib/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI WAHYU ADINANTHERA dokter pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI, yang telah memeriksa korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 tahun; Ditemukan 2 (dua) buah luka akibat terkena benda tajam; 1 (satu) buah luka ringan dan 1 (satu) buah luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SARIANI Als SURIANI Als PALUI Bin HAMDY yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah SARIANI Als SURIANI Als PALUI Bin HAMDY, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Adapun yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP dapat berupa jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa menuju ke rumah saksi ADE RAHMAN Alias UJANG Bin RUSMANI dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik terdakwa yang dititipkan terdakwa di rumah saksi ADE RAHMAN Alias UJANG Bin RUSMANI. Setelah mendapatkan 1 (satu) bilah parang tersebut Terdakwa berjalan Jalan umum Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sekitar jam 02.00



Wita ketika saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI dan menyapa Terdakwa dengan berkata "lu" namun tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan satu bilah parang ke arah saksi korban, kemudian saksi korban berusaha menghindar tetapi parang yang diarahkan Terdakwa mengenai wajah saksi korban bagian dahi serta lengan sebelah kanan, setelah itu saksi korban sempat terjatuh lalu saksi korban sempat berkata kepada Terdakwa "purunnya lu" lalu saksi korban meminta tolong warga sekitar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan membuang parang yang digunakan untuk menebas saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI tersebut di sungai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI mengalami luka di bagian dahi sebelah kiri dan luka di lengan sebelah kanan harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, saksi korban RIPANI menjalani perawatan (rawat inap) di Rumah Sakit selama 6 (enam) hari, luka di bagian dahi sebelah kiri mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban RIPANI mengalami kebutaan dan sebelum kejadian mata sebelah kiri saksi korban masih normal. Pekerjaan saksi korban RIPANI sehari-hari adalah buruh batu bata dan selama perawatan, saksi korban RIPANI belum bisa bekerja dan setelah selesai perawatan, saksi korban RIPANI tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, sering pusing dan tidak bisa terlalu lama terkena sinar matahari;

Menimbang, bahwa luka yang dialami korban RIPANI merupakan luka berat, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor KH.370/36/Katib/2018 tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI WAHYU ADINANTHERA dokter pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI, yang telah memeriksa korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur 28 tahun; Ditemukan 2 (dua) buah luka akibat terkena benda tajam; 1 (satu) buah luka ringan dan 1 (satu) buah luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI telah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka yang termasuk dalam kategori luka berat karena mengakibatkan saksi korban RIPANI mengalami kebutaan dan sebelum kejadian mata sebelah kiri saksi korban masih normal dan saksi korban RIPANI tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, sering pusing



dan tidak bisa terlalu lama terkena sinar matahari. Dengan demikian maka unsur “Melakukan Penganiayaan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans merk jeans wear warna biru yang ada noda darah, adalah barang bukti yang disita dari saksi RIPANI Alias ARIP Bin ARTANI dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara dan barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai maka sepatutnya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARIANI Als SURIANI Als PALUI Bin HAMDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk jeans wear warna biru yang ada noda darah;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn dan ARIANSYAH, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMAD RAFEI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh FARAH SAUFIKA, S.H.,M.H. Penuntut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

ZIYAD, S.H.,M.H.

ARIANSYAH, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI